

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet perbankan melalui mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga bisa dilakukan dengan alasan sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. Kunci dari penggunaan *cessie* sebagai solusi alternatif terhadap adanya kredit macet adalah berada di tangan *cessionaris*. Kedua belah pihak yaitu antara bank penyalur dana pinjaman dengan debitur selaku peminjam dan juga nasabah bank tersebut jelas pasti memiliki kepentingan pribadinya masing-masing. Pertemuan dua kepentingan inilah yang bisa menjadikan *cessie* dapat digunakan sebagai solusi alternatif dari penyelesaian kredit bermasalah dimana masing-masing pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan entah itu dari sisi debitur, kreditur maupun dari sisi *cessionaris*. *Cessionaris* memiliki perananan sangat penting dimana ketika *cessionaris* dapat mempertemukan kepentingan antara kreditur lama dan debitur tersebut maka kredit bermasalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan mudah. Sebagai kreditur baru, *cessionaris* dapat melakukan mediasi dengan debitur untuk mencari jalan tengah penyelesaian masalah kredit macet tersebut.
- b. Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan

atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai Akta Cessie. Pada cessie, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta cessie, maka penyerahan (*levering*) terhadap atas nama telah selesai.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana tersebut, saran yang dapat diberikan untuk permasalahan di atas yaitu:

- a. Cessionaris sebagai kreditur baru haruslah dapat menjembatani dari adanya kepentingan-kepentingan dari para pihak tersebut sehingga kredit macet dapat cepat terselesaikan. Kredit bermasalah jika dilakukan gugatan kepada pengadilan maka dari prosedur awal tingkat pertama hingga peninjauan kembali akan memakan waktu kurang lebih 6 tahun dan jelas hal tersebut adalah kerugian tersendiri bagi kreditur.

- b. Bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya haruslah lebih selektif serta menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengurangi peluang terjadinya gagal bayar yang menjadi kredit macet. Demikian juga dengan debitur, seharusnya debitur lebih memperhatikan lagi hutangnya serta kemampuan bayarnya demi menghindari peluang gagal bayar yang juga mengakibatkan kerugian bagi debitur yaitu dengan dilakukannya penyitaan aset dan pada akhirnya akan dilakukan pelelangan atas aset yang menjadi jaminan hutang.